

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, perlu adanya penyediaan cadangan pangan di daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
6. Tim Teknis adalah Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Daerah.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan pasca bencana.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidaksinambungan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan/atau karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah bencana dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau rawan pangan karena kemiskinan; dan
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah bencana dan dalam kondisi darurat.

BAB IV
DANA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk Cadangan Pangan Pemerintah.
- (2) Besaran dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Guna menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, dibentuk :

- a. Sekretariat;
 - b. Tim Teknis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dengan tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah; dan
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan terkait pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas :
- a. melakukan survey lokasi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - c. menyalurkan bantuan langsung ke desa penerima; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Kualitas Gabah Kering Giling yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga persen).
- (2) harga yang dikenakan sesuai harga yang berlaku di tingkat petani/penggilingan dan/atau sesuai harga pasar hasil survey di tingkat produsen.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk kerawanan pangan pasca bencana dan/atau rawan pangan karena kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. atas dasar surat Camat, Tim Teknis melakukan identifikasi dan verifikasi ke lokasi bencana, dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. atas dasar laporan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Ketahanan Pangan melaporkan dan memberikan pertimbangannya kepada Bupati; dan
 - c. atas dasar persetujuan Bupati, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan beras.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk rawan pangan transien khususnya pada Daerah bencana dan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. dalam hal terjadi bencana Tim Teknis melakukan identifikasi dan verifikasi ke lokasi bencana, dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. atas dasar laporan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Ketahanan Pangan melaporkan dan memberikan pertimbangannya kepada Bupati; dan
 - c. atas dasar persetujuan Bupati, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan beras.

Pasal 8

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan lokasi sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras dari Sekretariat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil identifikasi dan verifikasi Tim Teknis sesuai kemampuan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil identifikasi dan verifikasi Tim Teknis.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penyaluran beras kepada kelompok lokasi sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas dari kesekretariatan dan Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai teknis pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) melaporkan setiap jumlah penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah, kelompok lokasi sasaran yang telah menerima bantuan, dan sisa cadangan beras Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28.1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 28.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. EWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014